



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Para Medis Komplek Simpang Lima Purwodadi 58111
Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmptsp@grobogan.go.id
Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 1887 / 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPADA TK BINA BANGSA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, pelaku usaha yang akan melakukan usaha sektor Pendidikan dan Kebudayaan wajib memperoleh Izin Usaha Terintegritas secara Elektronik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, pelaku usaha tersebut diatas adalah pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal TK Bina Bangsa di Dusun Goprak RT.03 RW.07 Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/3990/E/2022 pada tanggal 01 Agustus 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal TK Bina Bangsa di Dusun Goprak RT.03 RW.07 Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 tanggal 8 Juli 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan.
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 420/3990/E/2022, tanggal 01 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak TK Bina Bangsa di Dusun Goprak RT.03 RW.07 Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak kepada :

Nama Lembaga : TK Bina Bangsa ;
Program Pendidikan : Taman Kanak – kanak ;
Alamat : Dusun Goprak RT.03 RW.07
Desa Juworo Kecamatan Geyer
Kabupaten Grobogan Propinsi
Jawa Tengah
Kode pos : 58172 ;

Penyelenggara : Murni Asih ;
Penanggung jawab : Kepala Desa ;
NPWP : - ;
Tahun Berdiri : 17 Agustus 2007 ;

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang - undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak - kanak akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 5 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



RIEN PONCO WIBOBO